

Nomor : 014/PM.04/KNB-03/01/2023

Gerung, 30 Januari 2023

Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Bapak Bupati Lombok Barat
di_ _____
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dengan Hormat.

Bahwa berdasarkan Pasal 283 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menyatakan bahwa :

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye*
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

Berdasarkan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa :

“Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Berdasarkan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa :

“Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menghimbau kepada Bapak Bupati Kabupaten Lombok Barat untuk **tidak mengikutsertakan** Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lombok Barat dalam kegiatan kunjungan bakal Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem Anies Rasyid Baswedan di Kabupaten Lombok Barat.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diasmpaikan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Ketua,

ABRAR, M.Pd



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. NTB
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
3. Peringgal